

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi seperti kemajuan teknologi berubah dengan sangat cepat. Penggunaan TIK sangat membantu dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Di era globalisasi ini, salah satu dari sekian banyak hasil kemajuan teknologi adalah menjamurnya belanja dan penjualan daring. E-commerce, akronim untuk "perdagangan elektronik," adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi komersial antara pembeli, penjual, penyedia layanan, dan perantara. Transformasi masyarakat yang cepat merupakan hasil sampingan dari perluasan teknologi informasi. Meskipun teknologi informasi modern memiliki banyak efek positif pada kesejahteraan manusia, masyarakat, dan kemajuan, teknologi ini juga merupakan alat yang ampuh bagi para penjahat.<sup>1</sup> Misalnya, penipuan sering terjadi dalam pembelian dan penjualan *online* karena, dalam banyak kasus, hubungan antara penjual dan pembeli adalah interaksi anonim, di mana tidak ada pihak yang mengenal satu sama lain secara pribadi kecuali mereka memiliki kecurigaan yang kuat.<sup>2</sup> Para pihak hanya mengandalkan kepercayaan bersama untuk melakukan transaksi; meskipun demikian, baik konsumen maupun pelaku korporasi memiliki kemampuan yang sama untuk melanggar ketentuan layanan, sehingga kerangka hukum diperlukan untuk melindungi mereka.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hal. 3.

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Yogyakarta, Hal.159.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli, serta menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi. Sementara itu, konsumen bertanggung jawab utama untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1513 KUHPerdara.<sup>3</sup> Perusahaan tidak dapat beroperasi jika masyarakat tidak membeli dan memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Tagline "pelanggan adalah raja" tidak hanya bertujuan untuk menarik basis klien yang besar, tetapi juga menyampaikan misi utama pelaku usaha dan penyedia jasa: memastikan kepuasan pelanggan. Dalam jual beli daring dengan metode pembayaran tunai saat barang sampai (COD), pelaku usaha sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini karena sistem COD hanya memungkinkan pembayaran ketika konsumen telah menerima barang, sehingga apabila konsumen tidak menerima barang dengan alasan apa pun (sengaja atau tidak), transaksi dibatalkan dan barang dikembalikan kepada pelaku usaha, yang dirugikan. Pelaku usaha cukup berkuasa dalam konteks ini. Kerugian yang dialami pelaku usaha antara lain waktu yang terbuang dan barang yang seharusnya dijual tetapi dikembalikan. Pembeli dalam hal ini telah melanggar perjanjian yang telah dibuat saat melakukan pembelian dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pembeli. Mengingat banyaknya pelaku usaha lain, baik yang bergerak di bidang reseller maupun industri kerajinan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat merugikan mereka.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan, baik yang

---

<sup>3</sup> IKetut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.160.

<sup>4</sup> Bagus Made Bama Anandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run*, Hal.2.

berbadan hukum maupun tidak, yang secara fisik berkedudukan atau berkantor pusat di wilayah Negara Republik Indonesia, dan yang melakukan kegiatan ekonomi baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.<sup>5</sup>

Satu pihak berhak secara hukum atas suatu prestasi dan pihak lain secara hukum berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dalam suatu perjanjian. Dalam suatu hubungan timbal balik, selalu ada pihak yang berperanaktif dan pasif.<sup>6</sup> Hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi lahir dari sisi aktif, sedangkan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi lahir dari sisi pasif.<sup>7</sup> Berkat kemudahan berbelanja *online*, kini transaksi bisnis dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja dengan metode pembayaran tunai saat barang sampai di tempat (COD). Namun, sebelum pembayaran dapat diproses, pelaku usaha harus mengirimkan barang. Setelah barang sampai di tangan konsumen dan dalam kondisi yang sama seperti yang diberitahukan sebelumnya, pembayaran dapat diproses. Di antara semuanya, Shopee menonjol.

Berkantor pusat di Singapura, Forrest Li mendirikan Shopee, sebuah platform e-commerce di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, Shopee kemudian melebarkan jangkauannya ke Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Thailand. Karena tingginya permintaan masyarakat, Shopee mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Dapat bertemu dengan penjual dan pembeli di Shopee, dan dapat mengaksesnya dari komputer mana pun yang memiliki koneksi internet.

---

<sup>5</sup> Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hal.95.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 1.

<sup>7</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 260-261.

Salah satu aplikasi untuk membeli dan menjual barang secara *online* adalah Shopee, tempat para pelaku bisnis mencantumkan barang yang mereka jual dan para pelanggan dapat menelusuri daftar tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Shopee adalah perusahaan rintisan Indonesia yang terkenal lainnya. Ketika hakikat perusahaan rintisan sebagai sebuah institusi memungkinkan untuk menciptakan barang dan jasa serta menemukan solusi untuk berbagai masalah bahkan dalam menghadapi ketidakpastian yang mendalam. Perusahaan rintisan sering kali dipandang sebagai pendekatan baru untuk memulai sebuah perusahaan. Mereka memaksimalkan sumber daya teknologi melalui perencanaan yang matang, idealisme individu, dan tema perusahaan yang khas. Sebagai perusahaan rintisan e-commerce, Shopee menjual segala hal mulai dari pakaian trendi hingga kebutuhan pokok.

Dengan Shopee, konsumen dapat berbelanja daring dari perangkat seluler mereka, sehingga tidak perlu lagi mengakses situs web dari komputer. Terkait dengan aplikasi Shopee untuk jual beli, perlu dicatat bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458, "jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau dibayar" dan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dua hal penting: pertama, mengakui transaksi dan dokumen elektronik sebagai hukum kewajiban dan alat bukti, sehingga menjamin kepastian hukum atas transaksi

elektronik; kedua, mengelompokkan tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan informasi.

E-commerce Shopee memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk melakukan jual beli *Online*. Pemasaran dari rumah sama efektifnya dengan jenis pemasaran lainnya. Untuk menjual sesuatu, mereka tinggal memostingnya. Selanjutnya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *Online* di aplikasi Shopee dapat merasakan manfaat dan keuntungan dari transaksi tersebut. Meskipun demikian, praktik jual beli *Online* PT kerap kali melibatkan pelanggaran yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Khususnya Shopee Indonesia yang wanprestasi. Apabila salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka hal tersebut disebut wanprestasi.<sup>8</sup>

Perusahaan yang tidak menjual produk kepada konsumen sesuai dengan informasi yang diberikan merupakan salah satu contoh pelaku usaha wanprestasi di aplikasi Shopee. Konsumen yang berbelanja melalui aplikasi Shopee tidak serius dalam melakukan pembelian, tidak membayar barang sesuai dengan metode pembayaran yang telah disepakati, dan membatalkan pesanan secara sepihak, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang disebut wanprestasi konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha kerap kali mengeluhkan kerugian yang dialami akibat kecerobohan konsumen dalam bertransaksi di internet. Selain itu, pelaku usaha kerap kali merasa kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan dan

---

<sup>8</sup> Maysha Uri Vatrik kadan I Wayan Novy Purwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 2, No. 1, 2022: 3- 13.

melaporkan kerugian akibat layanan yang tidak memuaskan serta penerapan denda pada aplikasi Shopee atas kesulitan yang dialami konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa produsen dan konsumen terlibat dalam hubungan anonim, dengan tidak ada pihak yang mengenal individu tertentu selain dari kecurigaan yang kuat. Sangat mungkin bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan pelanggaran karena para pihak hanya mengandalkan kepercayaan bersama untuk melakukan transaksi. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Berbasis Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah satu-satunya lembaga konsumen yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keamanan pelaku usaha tidak dipantau oleh otoritas mana pun. Untuk mencegah konsumen yang tidak jujur terlibat dalam transaksi daring yang berisiko, sangat penting untuk memiliki badan regulasi yang mengawasi keamanan bisnis dan kerangka hukum yang melindungi perusahaan-perusahaan ini.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah kontrak yang mengikat secara hukum di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar jumlah yang disepakati. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sejak kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harganya, tanpa memperhatikan apakah barang itu diserahkan secara fisik atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1458 KUH

---

<sup>9</sup> IKetut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.158-159.

Perdata, setelah harga dan barang disepakati, baik pelaku usaha maupun pembeli harus memenuhi kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan kewajaran. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki dua manfaat penting. Pertama, memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik dengan mengakui dokumen dan transaksi elektronik sebagai hukum perdata sebagai alat bukti dan kewajiban. Kedua, menggolongkan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “pelaku usaha” adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan kegiatan ekonomi. Setiap pihak yang melakukan jual beli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, baik pelaku usaha maupun konsumen. Beberapa contoh kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen adalah memastikan bahwa produk yang diperjual belikan bebas dari cacat tersembunyi dan memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan dari pihak ketiga. Menurut Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kewajiban utama konsumen adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Op. Cit.*, Hal.160.

Pelaku usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan konsumennya. Berbagai metode pembayaran lain, seperti e-wallet, paylater, kartu kredit/debit, minimarket, transfer bank, dan *cash on delivery* (COD), kini digunakan untuk jual beli *online*. Mayoritas penelitian ini akan berfokus pada pembayaran COD, yang dilakukan secara penuh saat produk diterima oleh pelanggan. Shopee hanyalah satu dari sekian banyak platform e-commerce yang menerima metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pelaku usaha kerap kali berada dalam posisi yang tidak menentu dan kerap mengalami kerugian akibat tindakan pelanggan yang terkait dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli *online*. Pelaku usaha yang menerima metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk pembelian daring harus mengirimkan barang yang dibeli kepada pembeli terlebih dahulu. Konsumen bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi pembayaran setelah barang sampai di tangan dalam kondisi sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pelanggan berhak untuk membatalkan pembelian apabila barang yang dipesan tidak sampai, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Akibatnya, barang akan kembali kepelaku usaha dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di Shopee Indonesia”** untuk mengetahui sejauh mana transaksi online Shopee memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana hubungan hukum antar para pihak dalam jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery COD*) di Shopee Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Shopee Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan wanprestasi dan alur proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller*?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

Berikut ini adalah tujuan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini:

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak dalam jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery COD*) di Shopee Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Shopee Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan wanprestasi dan alur proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller*.

## 2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi online termasuk metode pembayaran Cash On Delivery (COD).
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran Cash On Delivery (COD) sebagai metode pembayaran pembelian online. Idealnya, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati saat menjual barang dagangannya.
3. Penulisan skripsi merupakan bagian integral dari gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari, Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Penulis telah memaparkan kerangka teori berikut untuk membantu menggambarkan gambaran yang jelas di seluruh penelitian:

### 1. Implementasi

Rencana atau strategi perubahan bagi suatu organisasi dapat "di implementasikan" untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai perubahan secara efektif, proses ini memerlukan pengorganisasian dan pelaksanaan prosedur yang diperlukan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> A. Malik Fadjar, *Manajemen Perubahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 123.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam Ilmu Hukum oleh Sajipto Rahardjo, adalah proses melindungi individu dari kerusakan dan memastikan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya melaksanakan semua hak yang dijamin oleh hukum. Theo Huijbers berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan kepentingan masyarakat, menjaga hak asasi manusia, dan mencapai keadilan dalam hidup berdampingan.<sup>12</sup>

## 3. Pelaku Usaha

Istilah "pelaku usaha" mengacu pada setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam pembuatan, pendistribusian, atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba.<sup>13</sup>

## 4. Jual Beli *Online*

Salah satu penafsiran linguistic dari istilah "jual beli *online*" adalah "di dalam jaringan," karena istilah ini menggabungkan kata "on" (yang berarti "hidup" atau "di dalam") dan "line" (yang berarti "jalur, jalur, saluran, atau jaringan"). Istilah "jual beli daring" mencakup berbagai macam kegiatan yang berlangsung di World Wide Web. Transaksi elektronik dan pertukaran produk, layanan, dan informasi dilakukan secara elektronik menggunakan apa yang didefinisikan Alimin sebagai kombinasi dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menyatukan perusahaan, pelanggan, dan komunitas tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

<sup>13</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Pearson, Jakarta, 2017, Hal. 78.

<sup>14</sup> Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, JESTT. Vol.2 No.1, Januari 2021, Hal.50.

## 5. Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Pelanggan membayar penuh kepada kurir setelah menerima barang menggunakan opsi pembayaran Bayar Saat Barang Sampai (COD). Pelanggan yang tidak ingin membayar penuh sampai menerima pesanan dapat tenang dengan teknik ini.<sup>15</sup>

## 6. Shopee

Forrest Li mendirikan Sea Limited (sebelumnya dikenal sebagai Garena) pada tahun 2009, dan kantor pusatnya di Singapura saat ini menaungi Shopee, sebuah platform e-commerce. Diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, Shopee kemudian memperluas jangkauannya ke Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Indonesia. Shopee memperluas operasinya ke Brasil pada tahun 2019, menjadi negara Amerika Selatan dan negara non-Asia pertama yang melakukannya.<sup>16</sup>

## 7. Indonesia

Negara kepulauan Indonesia merupakan rumah bagi ratusan pulau yang kaya akan keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman ekologi.<sup>17</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Perlindungan hukum

---

<sup>15</sup> G. Agung Wicaksono, *E-Commerce: Konsep dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2019, Hal. 102.

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

<sup>17</sup> Soekarno, dkk, *Geografi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2018, Hal. 45.

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman dengan membantu mereka menjalankan hak-hak mereka dan menerima dukungan. Aliran pemikiran hukum kodrat, yang memberikan landasan teoritis untuk konsepsi perlindungan hukum ini, muncul. Aliran hukum kodrat menyatakan bahwa semua hukum memiliki sumber yang kekal dan universal di dalam Tuhan dan bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan. Mereka yang menganut aliran pemikiran ini menganggap moralitas dan supremasi hukum sebagai manifestasi dari norma internal dan eksternal yang mengatur perilaku manusia.<sup>18</sup> Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum dan bahwa individu yang haknya telah dilanggar oleh orang lain dilindungi. Perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif, serta adaptif dan fleksibel, dapat dicapai melalui penerapan hukum. Bagi mereka yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial, supremasi hukum sangat penting.<sup>19</sup> Perlindungan hukum didasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dan interaksi mereka dengan pemerintah, yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat. Kesepakatan ini pada dasarnya adalah kumpulan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Perlindungan hukum ada untuk melindungi warga negara dari situasi yang berpotensi membahayakan

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 54

dengan memberlakukan aturan dan peraturan yang relevan dan menegakkan ketaatan mereka melalui hukuman.

## 2. Teori Jual Beli Online

Buku III, Bab V, Pasal 1457–1540 KUH Perdata mengatur tentang jual beli. Pengertian perikatan, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu perjanjian, menyatakan bahwa apabila satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih, maka jual beli menjadi suatu perikatan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUH Perdata mengatur transaksi yang dilakukan secara daring. Jika ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan "transaksi elektronik" dalam UU ITE, maka yang dimaksud adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian merupakan seperangkat kemampuan dan pengetahuan. Dengan demikian, metodologi merupakan bentuk informasi yang dapat diberikan kepada individu yang menginginkannya melalui pendidikan formal atau dengan membaca tentangnya dalam karya-karya yang diterbitkan. Memiliki pengetahuan tidak menjamin seseorang dapat menggunakannya dalam proyek penelitian. Penelitian dan praktiknya dengan

menggunakan cara-cara yang dipahaminya akan menentukan penguasaannya dalam praktik lebih dari apa pun.<sup>20</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Ada nada hukum normatif dalam tulisan ini. Artinya, tulisan hukum normatif merujuk pada asas-asas hukum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, di samping sejumlah norma dan konvensi masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif (penelitian hukum) adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengambil pendekatan ketika mereka memutuskan berbagai topik yang akan dibahas agar substansi karya ilmiah mudah dipahami. Empat metode utama yang digunakan untuk menerapkan undang-undang normatif adalah pendekatan konseptual, analitis, undang-undang, dan komparatif. Dimungkinkan untuk menerapkan dua atau lebih metodologi yang sesuai dalam studi hukum normatif dengan menggabungkannya. Namun, penerapan pendekatan undang-undang merupakan hal yang pasti dalam studi hukum normatif.<sup>22</sup> Untuk menerapkan pendekatan undang-undang, pertama-tama seseorang harus menemukan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perundang-undangan dan peraturan menjadi dasar pendekatan pengaturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

<sup>21</sup> Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021, Hal. 34.

<sup>22</sup>Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 131

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35.

### 3. Sumber Data

Sumber data ini secara eksklusif mengutip sejumlah dokumen hukum karena hanya itu yang tersedia untuk melakukan penelitian normatif (yaitu, data sekunder, bukan data primer atau lapangan):

#### a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan merupakan sumber utama bahan hukum yang digunakan untuk menulis tesis ini. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang atau organisasi, baik badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia atau terlibat dalam kegiatan ekonomi di sana, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, menyelenggarakan berbagai bisnis.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, wawancara, dan artikel ilmiah merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan untuk keperluan penelitian hukum. Kasus hukum dan simposium yang diselenggarakan oleh professional terkait.<sup>24</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392.

<sup>25</sup>*Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi dan temuan penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan analisis dokumen, khususnya yang melihat sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap proyek penelitian hukum dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa asumsi normatif merupakan landasan dari semua penelitian hukum. Tujuan dari tinjauan dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan ketergantungan penelitian.<sup>26</sup> Buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar dalam bentuk laporan dan deklarasi merupakan contoh data sekunder yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

#### 5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Metode penelitian yang tidak bergantung pada analisis numeric atau statistic dikenal sebagai penelitian kualitatif. Wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen merupakan metodologi umum dalam penelitian kualitatif.<sup>27</sup> Dokumen dan peraturan perundang-undangan ditafsirkan dan disusun untuk melakukan analisis data normatif-kualitatif.<sup>28</sup> Normatif dalam arti mengacu pada pernyataan yang sudah ada sebelumnya tentang norma hukum positif,

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal. 68.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 80.

<sup>28</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelagi Penelitian Kualifikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2012, Hal. 05.

dan kualitatif dalam arti dimulai dengan analisis data yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Beberapa bab disusun secara metodis untuk membahas mekanisme penyusunan skripsi ini. Berikut ini adalah proses penulisan sistematis :

**Bab Kesatu Pendahuluan**, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dijelaskan dalam Bab Satu, Pendahuluan.

**Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penelitian**, Pembelian dan penjualan daring, perjanjian, persyaratan hukum, prinsip, dan akibat hukum semuanya dijelaskan dalam Bab Dua, Ketentuan Umum Mengenai Penelitian. Penulis juga mendefinisikan *Cash On Delivery* (COD) sebagai metode pembayaran, menjelaskan dasar hukum jual beli online, membahas metode pembayaran COD, perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli online, serta menjabarkan hak dan tanggungjawab pelaku usaha dan konsumen.

**Pada Bab 3, "Ketentuan Umum Tentang Shopee"** penulis akan memberikan gambaran tentang Shopee, cara kerjanya, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pendapat Shopee, konsumen, pelaku usaha, dan kurir mengenai hal ini, langkah-langkah yang terlibat dalam proses perjanjian antara pelaku

usaha dan konsumen saat menggunakan COD, dan bagaimana upaya Shopee dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan transaksi COD.

**Bab Keempat Tentang Pembahasan,** Penulis akan membahas hal-hal berikut dalam bab ini: hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam jual beli online di Shopee Indonesia dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha jika terjadi wanprestasi konsumen dalam transaksi tersebut, konsekuensi hukum yang dihadapi konsumen jika terjadi wanprestasi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan penjual untuk menyelesaikan masalah mereka.

**Bab Kelima Penutup,** Bab ini memberikan gambaran singkat dari semua uraian sebelumnya, menarik berbagai kesimpulan, dan diakhiri dengan beberapa saran yang dapat berguna.

